



KELURAHAN RAMBUTAN

KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 110 TAHUN 2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA KOTA SEHAT KELURAHAN RAMBUTAN MASA BHAKTI 2016 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RAMBUTAN

Menimbang

- :
 - a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Kota Sehat perlu dukungan kwalitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa dalam rangka penataan wilayah, penghijauan, kebersihan, kesehatan lingkungan dan masyarakat, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kota Sehat tingkat Kelurahan Rambutan sebagai unsur yang berperan dalam mewujudkan tatanan kawasan Kota yang Sehat di Kelurahan Rambutan;
 - c. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rambutan tentang Kelompok Kerja Kota Sehat tingkat Kelurahan Rambutan masa bhakti 2016 – 2019:

Mengingat

- :
 - 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 - 7. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota / Kabupaten Sehat;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota / Kabupaten Sehat ;
14. Keputusan Gubernur Nomor 406 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN – KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG KELOMPOK KERJA KOTA SEHAT KELURAHAN RAMBUTAN MASA BHAKTI 2016 - 2019
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kota Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas:
1. Membentuk dan membina Forum Komunikasi RW Sehat yang ada di tingkat Kelurahan;
 2. Merumuskan dan menyusun perencanaan program kegiatan penataan dan pemberian kawasan lingkungan sehat di tiap – tiap RW
 3. Melaksanakan program yang telah direncanakan dengan mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang diupayakan melalui sumber yang tidak mengikat;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur – unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 5. Melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Tim Pembina Kelurahan Rambutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2016

LURAH RAMBUTAN,



DWI WIDIASTUTI, SE
NIP. 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asistem Kesmas Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Lurah Rambutan
Nomor : 116 Tahun 2016
Tanggal : 30 Nopember 2016

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KOTA SEHAT
KELURAHAN RAMBUTAN
MASA BHAKTI 2016 - 2019**

Pglindung : Lurah Rambutan
Pembina : 1. Sekretaris Kelurahan Rambutan
2. Kasi PE dan Kesra Kelurahan Rambutan
3. Kasi Prasarana dan Sarana Kelurahan Rambutan
4. Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Rambutan
5. Ka Puskesmas Kelurahan Rambutan

Ketua : H. Rohimin (Rw. 03)
Sekretaris : Hj. Nuraini S (Rw. 03)
Bendahara : Hj. Asti Rismiati (Rw. 03)
Seksi – Seksi

1. Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat
 - a. H. Syaipul Bahri (Rw. 02)
 - b. Hj. Rosmalia (Rw. 02)
 - c. Herlina (Rw. 01)
2. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi
 - a. Pian Supian (Rw. 01)
 - b. Indarsi (Rw. 03)
 - c. Suwarno (Rw. 03)
3. Kawasan Pariwisata Sehat
 - a. Nellywana (Rw. 06)
 - b. Fachruroji (Rw. 06)
4. Kawasan Industri dan Perkantoran
 - a. Suroso (Rw. 04)
 - b. Demon Wahyudi (Rw. 05)
5. Kawasan Hutan Sehat
 - a. Dwi Heriyanti (Rw. 05)
 - b. Ratna (Rw. 04)
 - c. Sudarwati (Rw. 04)
6. Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi
 - a. Salamah (Rw. 03)
 - b. Nurhayati (Rw. 02)
 - c. Hj. Illah Wawan (Rw. 06)
7. Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri
 - a. Indri (Rw. 06)
 - b. Sepiyati (Rw. 05)
 - c. Betti Rusmiati (Rw. 05)
8. Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat
 - a. Yanti (Rw. 01)
 - b. Juariah (Rw. 01)
 - c. Purnama Sari (Rw. 02)

LURAH RAMBUTAN,



DWI WIDIASUTI, SE
NIP. 197412161995032002